

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dan tujuan yang diinginkan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Terkait dengan *sustainable development goals* (SDGs), pemerintah telah menentukan tujuh agenda pembangunan yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) IV 2020-2024. Dua tahun setelah pembangunan Internasional Berbasis SDGs, dan pada tahun 2020 Kementerian Desa melalui Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, menggunakan SDGs Desa sebagai dasar pembangunan terfokus dan berkelanjutan di desa. Dasar pembangunan terarah pada SDGs, dengan harapan desa mampu memperoleh manfaat yang maksimal dari pembangunan terarah dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan desa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku organisasi negara-negara di dunia, mendukung penuh SDGs (*Sustainable Development Goals*) *no poverty* (tanpa kemiskinan). SDGs sebagai dasar kerja negara sesuai Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai arah dan tujuan pembangunan.

Desa tanpa kelaparan dan desa tanpa kemiskinan merupakan tujuan utama pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama dalam SDGs dan ini merupakan tanggung jawab dari semua negara untuk secepat mungkin diselesaikan sebagai rasa kemanusiaan. Kemiskinan merupakan masalah serius dunia yang harus secepat mungkin untuk ditekan khususnya negara berkembang.

Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan dasar utama pembangunan desa untuk kesejahteraan maupun pendidikan yang berkualitas dalam kehidupan. Setiap penggunaan pembangunan diwajibkan SDGs Desa sebagai dasar arah pembangunan guna mengentaskan kemiskinan dan kelaparan serta pada kesejahteraan kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi atau ketahanan pangan merupakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang harus dikerjakan pada pemerintah dan arah kebijakan. Sesuai arahan dan tujuan Menteri Desa bahwa arah pembangunan desa mampu mendukung pembangunan nasional. Pembangunan terarah serta terfokus dengan harapan memberikan manfaat yang maksimal sesuai kondisi desa. Semua ini diharapkan bahwa pemerintah mudah dalam pengawasan pembangunan serta memberikan intervensi pembangunan.

Oleh karena itu SDGs Desa mampu sebagai dasar pembangunan prioritas tahun 2021. SDGs secara eksplisit mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan rasa aman dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. SDGs mampu menekan kemiskinan dan langkah

kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. Pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia terkhusus bagi negara yang berkembang. Baik dari sekarang atau pada generasi yang akan datang tanpa dengan mengeksploitasi kapasitas sumber daya alam yang ada di dunia. Parlemen dan Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama melaksanakan SDGs baik ditingkat nasional maupun global. Untuk mencapai tujuan tersebut, layanan dasar serta akses sumber daya produktif harus menjadi prioritas utama dalam keseharian. Penyediaan pangan melalui ketahanan pangan serta pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyediakan pangan. Penyediaan lahan pertanian untuk ketahanan pangan merupakan hal yang tidak terpisahkan sebagai penopang swasembada pangan dunia. Dengan pembukaan lahan pertanian semua negara diharapkan mampu untuk menekan kemiskinan mencegah kelaparan dan mencapai tujuan dari SDGs.

Anggaran menurut Nafarin (2012:19) adalah merasionalkan sumber investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal sehingga Dana Desa tahun 2021 diprioritaskan untuk pembangunan nasional berkelanjutan di desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa terfokus pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penggunaan Prioritas Dana Desa merupakan sebagai amanat dari Undang-Undang Desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berkelanjutan dengan

ketahanan pangan. Dengan memaksimalkan tujuan peningkatan kesejahteraan maupun rasa aman tenteram dalam kehidupan. Menurut Stephen Robbins tujuan perencanaan adalah memberikan pengawasan yang baik, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan sehingga tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan pembangunan. Peran serta tanggung jawab besar yang diterima desa dalam program SDGs Desa maka pemerintah desa harus memiliki prinsip akuntabilitas dalam perencanaan pelaksanaan tata usaha pelaporan pertanggung jawaban baik kepada negara ataupun masyarakat sesuai dengan ketentuan.

Desa Oabikase adalah salah satu desa yang masih tertinggal di Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah desa berupaya keras untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan layanan kesehatan, layanan air bersih, layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), menciptakan lapangan kerja melalui program Padat Karya, memberikan pelatihan untuk menambah keterampilan sumber daya manusia dalam mengelolah sumber daya alam dan potensi lokal terutama dalam ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, penulis menampilkan data kemiskinan di Desa Oabiksae pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Persentase Kemiskinan Tingkat Rumah Tangga
1	2020	381	96	83	86,46%
2	2021	383	98	82	82,62%

3	2022	387	98	83	84,69%
	Jumlah	1.151	292	246	84,25%

Sumber : Profil Desa Oabikase (2022)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Desa Oabikase tidak mengalami perubahan, bahwa menurut pengamatan peneliti program-program pemerintah masih belum tepat sasaran terutama kepada masyarakat miskin. Termasuk juga program-program pemberdayaan masyarakat, meskipun terlihat dalam rencana kerja pemerintah desa tetapi realisasi atau implementasi program dan kegiatannya dinilai tidak efektif demikian juga pemanfaatan dan pengelolaan anggaran. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan Raymundus Fernandes kepada Kompas.com, Kamis (20/9/2018) bahwa “kemiskinan di TTU berhasil diturunkan dari 65,62 persen ke 22,21 persen selama 7 tahun pelaksanaan”. Tetapi di desa Oabikasi, rata-rata jumlah rumah tangga miskin masih tinggi.

Hal ini menandakan bahwa implementasi SDGs belum tepat sasaran. Tidak tepatnya sasaran ini, menurut pengamatan peneliti bahwa karena dipengaruhi oleh ketidakmampuan aparat desa dalam mengimplemntasikan program-program SDGs, selain itu pelaksanaan program lebih banyak dialokasikan pada pembangunan fisik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemiskinan di Desa Oabikase, penulis menampilkan data pekerja atau mata pencaharian masyarakat di Desa Oabikase pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Data Pekerja atau Mata Pencaharian Desa Oabikase Tahun 2022

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen
1	Petani	76 Orang	25 Orang	101	26,09%
2	Pegawai Negeri Sipil	1 Orang	3 Orang	4	1,03%
3	Pengusaha Kios	0 Orang	5 Orang	5	1,29%
4	Penjahit	0 Orang	1 Orang	1	0,26%
5	Peternak	6 Orang	0 Orang	6	1,55%
6	Bidan swasta	0 Orang	1 Orang	1	0,26%
7	Perawat swasta	0 Orang	1 Orang	1	0,26%
8	Pensiun PNS/TNI/POLRI	1 Orang	0 Orang	1	0,26%
9	Guru	1 Orang	4 Orang	5	1,29%
	Total	85	40	125	40,05%

Sumber: Profil Desa Oabikase (2022)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak adalah petani berjumlah 101 orang atau sebesar 26,09%, selanjutnya secara berturut-turut yaitu Pegawai Negeri Sipil 1,03%, pengusaha kios 1,29%, penjahit 0,26%, peternak 1,55%, bidan 0,26%, perawat 0,26%, pensiunan PNS/TNI/Polri 0,26% dan guru 1,29%.

Mengacu pada penerapan program SDGs itu sendiri dan dilihat dari tabel kemiskinan dan data pekerja atau mata pencaharian masyarakat di desa Oabikase Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang terjadi masih adanya konvergensi pencegahan kemiskinan. Seharusnya apabila sebuah desa yang ingin mensejahterakan masyarakat dari kemiskinan harus menjalankan semua tujuan yang ada dalam konvergensi pencegahan kemiskinan itu sendiri, sehingga adanya penurunan angka kemiskinan. Berikut penulis menampilkan RAPBDes Oabikase tahun 2022 pada tabel 1.3 :

Tabel 1.3
RAPBDes Desa Oabikase Tahun 2022

No	Uraian		Anggaran
1	Bidang pemberdayaan masyarakat	Bibit Perikanan	Rp. 19.257.000
		Pertanian dan peternakan	Rp. 58.060.000
	Jumlah		Rp. 77.317.000
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Pendidikan	Rp. 119.721.910
		Kesehatan	Rp. 84.660.000
		Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan taman bermain anak	Rp.60.346.160
		Pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi.	Rp.6.000.000
	Jumlah		Rp.270.728.070

Sumber: RAPBDes Oabikase (2022)

Dari data RAPBDes di atas maka dapat dijelaskan bahwa, anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.77.317.000, dan anggaran pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.270.000.000. Dana Desa adalah dana yang bersumber APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Oabikase merupakan desa yang tergolong tertinggal di Kecamatan Insana Barat karena lokasinya yang terletak di pedalaman yang jauh dari pusat kota dan jalan umum. Pembangunan dicirikan oleh terbatasnya infrastruktur berupa jalan masuk untuk sampai pada Desa Oabikase, dan jembatan penghubung untuk memudahkan sebagian masyarakat yang tinggal di pinggir sungai pada saat musim hujan,

terbatasnya jaringan internet, kurangnya pelayanan kesehatan, kurangnya sanitasi berupa kebersihan lingkungan, dan kesehatan masyarakat, kurangnya pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan lokasinya yang jauh dari pasar.

Adanya keterbelakangan pembangunan di desa Oabikase di sebabkan ketertinggalan sumber daya manusia, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana, kurangnya sarana prasarana yang di perlukan untuk melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan terhambat, kurangnya anggaran sehingga membatasi untuk membeli bahan atau sumber daya yang diperlukan, sehingga menghambat pelaksanaan yang diharapkan, dan kurangnya pengawasan sehingga menyebabkan kelalaian dalam pembangunan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dan melihat fakta yang ada di desa Oabikase masih kurangnya pembangunan di bidang pemberdayaan dan pembangunan desa yang menyebabkan proses perkembangan masyarakat, yang menghambat tujuan SDGs di Desa Oabikase. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengangkat judul **IMPLEMENTASI PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI DESA OABIKASE KECAMATAN INSANA BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.**

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi program *sustainable development goals (SDGs)* Desa Oabikase, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai oleh peneliti yaitu, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program *sustainable development goals (SDGs)* Desa Oabikase, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4.Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat memberikan pemikiran maupun sumbangan dalam pengembangan program SDGs Desa, terutama dalam sistem perencanaan pembangunan program SDGs Desa.
- b. Mampu memberikan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai program SDGs Desa terhadap masyarakat Desa Oabikase dan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2 Manfaat Praktis

Mampu memberikan manfaat kontribusi lebih bagi pihak terkait dari hasil penelitian. Sebagai sumbangan studi untuk menentukan kebijakan rencana pembangunan terfokus, terarah dan berkelanjutan.